



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI GORONTALO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas kelembagaan sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik perlu penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa kelembagaan pemerintahan daerah diarahkan untuk menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi kebijakan pemerintah sesuai dengan visi dan misi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

- Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
7. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

9. Lembaga Teknis Daerah adalah lembaga teknis Daerah Provinsi Gorontalo berbentuk Inspektorat, Badan dan Kantor.
10. Unit pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Lembaga Teknis.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja lembaga teknis Daerah.
- (2) Lembaga teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. inspektorat provinsi;
 - b. badan perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. badan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan Daerah;
 - d. badan kesatuan bangsa dan politik;
 - e. badan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa tertinggal;
 - f. badan lingkungan hidup dan riset daerah;
 - g. badan ketahanan pangan dan pusat informasi jagung;
 - h. badan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu; dan
 - i. kantor perpustakaan dan arsip Daerah.

BAB III

INSPEKTORAT Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh inspektur.
- (2) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inspektorat menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi inspektorat terdiri dari:
 - a. inspektur;
 - b. sekretariat terdiri dari:
 1. subbagian evaluasi dan pelaporan;
 2. subbagian keuangan; dan
 3. subbagian umum dan kepegawaian.
 - c. inspektur pembantu wilayah I;
 - d. inspektur pembantu wilayah II;
 - e. inspektur pembantu wilayah III;
 - f. inspektur pembantu wilayah IV; dan
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh kepala badan.
- (2) Kepala badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Badan perencanaan pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan perencanaan pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang perencanaan pembangunan dan statistik;
 - b. pengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan dan statistik;
 - c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang kesejahteraan rakyat, perekonomian, pemerintahan, kependudukan dan pembangunan wilayah serta pelaksanaan statistik lingkup wilayah provinsi;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi badan perencanaan pembangunan Daerah terdiri dari:
 - a. kepala badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. subbagian perencanaan dan evaluasi;

- 2. subbagian keuangan; dan
 - 3. subbagian umum dan kepegawaian.
 - c. bidang perencanaan ekonomi dan industri terdiri dari:
 - 1. subbidang ekonomi
 - 2. subbidang Industri.
 - d. bidang perencanaan sosial budaya dan pemerintahan terdiri dari:
 - 1. sub bidang sosial budaya
 - 2. sub bid pemerintahan dan kependudukan
 - e. bidang perencanaan pengembangan wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - 1. Sub bidang sumber daya alam
 - 2. sub bidang pengembangan wilayah dan Lingkungan hidup
 - f. Bidang data dan analisa program
 - 1. sub bidang data dan analisa program
 - 2. sub bidang evaluasi dan pelaporan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan
- (2) Bagan struktur organisasi badan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur.
- (2) Badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah terdiri dari:
 - a. kepala badan
 - b. sekretariat terdiri dari:
 1. subbagian perencanaan dan evaluasi;
 2. subbagian keuangan; dan
 3. subbagian umum dan kepegawaian.
 - c. bidang kesejahteraan dan pembinaan pegawai terdiri dari:
 1. subbidang kesejahteraan pegawai; dan
 2. subbidang pembinaan pegawai.
 - d. bidang mutasi dan informasi kepegawaian terdiri dari:
 1. subbidang mutasi dan pensiun; dan
 2. subbidang data dan informasi kepegawaian.
 - e. bidang pengembangan pegawai terdiri dari:
 1. subbidang perencanaan dan pengembangan pegawai; dan
 2. subbidang standarisasi dan kompetensi pegawai.
 - f. bidang pendidikan dan pelatihan aparatur terdiri dari:
 1. subbidang pendidikan pelatihan struktural; dan

2. subbidang pendidikan pelatihan teknis dan fungsional.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan struktur organisasi badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Badan kesatuan bangsa dan politik merupakan unsur pendukung tugas Gubernur.
- (2) Badan kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.

Pasal 13

- (1) Badan kesatuan bangsa dan politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan kesatuan bangsa dan politik menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 14

- (1) Susunan organisasi badan kesatuan bangsa dan politik terdiri dari:
- a. kepala badan
 - b. sekretariat terdiri dari:
 - 1. subbagian perencanaan dan evaluasi;
 - 2. subbagian keuangan; dan
 - 3. subbagian umum dan kepegawaian.
 - c. bidang fasilitasi pembinaan politik terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik;
 - 2. Sub bidang kelembagaan Politik.
 - d. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pembauran dan wawasan kebangsaan
 - 2. subbidang kerjasama intelejen daerah
 - e. Bidang Ketahanan Sosial Ekonomi terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Organisasi Sosial;
 - 2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi badan kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Badan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa tertinggal merupakan unsur pendukung tugas Gubernur.

- (2) Badan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.

Pasal 16

- (1) Badan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa tertinggal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa tertinggal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa tertinggal menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi badan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa tertinggal terdiri dari:
- a. kepala badan
 - b. sekretariat terdiri dari:
 1. subbagian perencanaan dan evaluasi;
 2. subbagian keuangan; dan
 3. subbagian umum dan kepegawaian.
 - c. bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam terdiri dari:
 1. subbidang pemberdayaan ekonomi masyarakat desa/kelurahan; dan
 2. subbidang pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna pedesaan.
 - d. bidang penanggulangan kemiskinan terdiri dari:

1. subbidang koordinasi kesejahteraan rakyat; dan
 2. subbidang perlindungan dan bantuan sosial rumah tangga miskin.
 - e. bidang pembangunan desa tertinggal terdiri dari:
 1. subbidang infrastruktur ekonomi desa tertinggal; dan
 2. subbidang sarana prasarana ekonomi desa tertinggal.
 - f. bidang kelembagaan dan sosial budaya terdiri dari:
 1. subbidang peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelatihan masyarakat desa/kelurahan; dan
 2. subbidang pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RISET DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Badan lingkungan hidup dan riset daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur.
- (2) Badan lingkungan hidup dan riset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.

Pasal 19

- (1) Badan lingkungan hidup dan riset daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Lingkungan Hidup dan Riset daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan lingkungan hidup dan riset daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi badan lingkungan hidup dan riset daerah terdiri dari:
- a. kepala badan
 - b. sekretariat terdiri dari:
 1. subbagian perencanaan dan evaluasi;
 2. subbagian keuangan; dan
 3. subbagian umum dan kepegawaian.
 - c. bidang pengkajian dan penataan lingkungan terdiri dari:
 1. subbidang pengkajian dan pembinaan analisis dampak lingkungan; dan
 2. subbidang pengawasan dan bina hukum lingkungan.
 - d. bidang sistem informasi lingkungan terdiri dari:
 1. Sub bidang pengelolaan standarisasi dan informasi lingkungan.
 2. Sub bidang pengembangan sistem informasi lingkungan.
 - e. Bidang Pengendalian dan sumber daya alam
 1. sub bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 2. sub bidang konservasi sumber daya alam dan pemanfaatan ruang
 - e. bidang pengembangan riset terdiri dari:
 1. sub bidang pengembangan penelitian dan sumber daya; dan
 2. sub bidang aplikasi teknologi tepat guna, publikasi dan diseminasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan struktur organisasi badan lingkungan hidup dan riset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PUSAT INFORMASI JAGUNG

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Badan ketahanan pangan dan pusat informasi jagung merupakan unsur pendukung tugas Gubernur.
- (2) Badan ketahanan pangan dan pusat informasi jagung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.

Pasal 22

- (1) Badan ketahanan pangan dan pusat informasi jagung mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik di bidang ketahanan pangan dan pusat informasi jagung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan ketahanan pangan dan pusat informasi jagung menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi badan ketahanan pangan dan pusat informasi jagung terdiri dari:
- a. kepala badan
 - b. sekretariat terdiri dari:
 - 1. subbagian perencanaan dan evaluasi;
 - 2. subbagian keuangan; dan
 - 3. subbagian umum dan kepegawaian
 - c. bidang ketersediaan, distribusi dan cadangan pangan terdiri dari:
 - 1. subbidang ketersediaan dan kerawanan pangan; dan
 - 2. subbidang distribusi dan cadangan pangan.
 - d. bidang konsumsi panganekaragaman dan keamanan pangan terdiri dari:
 - 1. subbidang konsumsi dan panganekaragaman pangan; dan
 - 2. subbidang kelembagaan dan pengawasan keamanan pangan.
 - e. bidang pengkajian dan informasi jagung terdiri dari:
 - 1. subbidang pengkajian pengembangan; dan
 - 2. subbidang diseminasi dan informasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi badan ketahanan pangan dan pusat informasi jagung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Badan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu merupakan unsur pendukung tugas Gubernur.

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi kantor perpustakaan dan arsip Daerah terdiri dari:
 - a. kepala kantor;
 - b. subbagian tata usaha;
 - c. seksi perpustakaan;
 - d. seksi arsip; dan
 - e. seksi pembinaan dan kerjasama kelembagaan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi kantor perpustakaan dan arsip Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 30

- (1) UPT mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional daerah.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Badan
- (3) UPT dapat dibentuk setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan
- (4) Pengaturan tentang UPT mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

- (1) Pada masing-masing lembaga teknis Daerah dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan dan Peraturan Gubernur.

BAB XIV TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya satuan kerja Perangkat Daerah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.

Pasal 33

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas.

BAB XV KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 34

- (1) Inspektur, kepala badan dan Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi serta Pejabat Fungsional di Lingkungan Badan, Inspektorat, dan Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah
- (2) Pejabat – pejabat lainnya di Lingkungan Badan, Inspektorat dan Kantor diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan kepegawaian di lingkungan Inspektorat, Badan dan kantor dilakukan oleh Gubernur sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 35

- (1) Inspektur dan Kepala Badan merupakan jabatan struktural Eselon IIa.
- (2) Jabatan struktural eselon IIIa terdiri dari :
 - a. kepala kantor;
 - b. sekretaris badan;
 - c. sekretaris inspektorat;
 - d. kepala bidang; dan
 - e. inspektur pembantu.
- (3) Jabatan struktural eselon IVa terdiri dari:
 - a. kepala subbidang;
 - b. kepala subbagian; dan
 - c. kepala seksi

BAB XVI
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas lembaga teknis Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan belanja Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi lembaga teknis Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pemangku jabatan struktural yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai dilakukan pelantikan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomo 6);dan

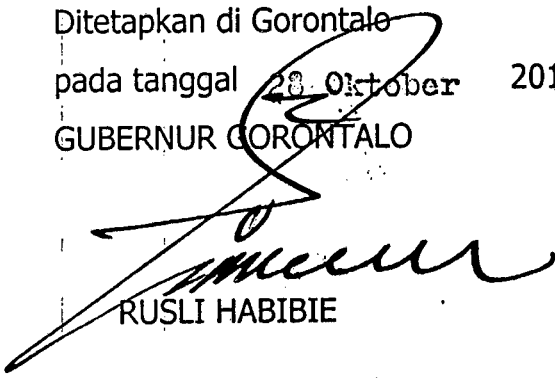
- b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Informasi Jagung (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

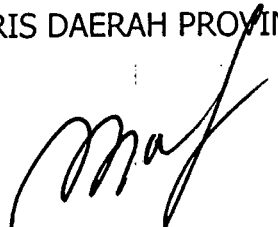
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 28 Oktober 2013
GUBERNUR GORONTALO



RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 28 Oktober 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



WINARNI MONOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan susunan organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada peraturan pemerintah. Sebagai pelaksanaan dari pasal ini telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini..

Susunan organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Gorontalo dalam Peraturan Daerah ini secara umum mengikuti prinsip miskin struktur kaya fungsi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dengan pengecualian secara terbatas. Pengecualian susunan Perangkat Daerah dilakukan secara selektif berdasarkan pertimbangan objektif.

Secara faktual, penataan organisasi Perangkat Daerah merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Tata pemerintahan yang baik perlu mendapat perhatian karena selain sudah menjadi tuntutan masyarakat, juga merupakan kepentingan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dalam rangka menciptakan profesionalisme dan kenyamanan pegawai dalam bekerja. Dalam perwujudan tata pemerintahan yang baik, ke depan organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo diharapkan dapat mendorong terciptanya pelayanan publik yang prima, meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat, mengembangkan ekonomi, meningkatkan prasarana dan sarana, serta

mewujudkan tertib anggaran. Di samping itu, penataan organisasi Perangkat Daerah juga diharapkan dapat meningkatkan akseptabilitas Pemerintah Daerah.

Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat, unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah serta staf ahli yang melaksanakan tugas dan fungsi di luar tugas Perangkat Daerah tersebut diatas.

Organisasi Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri karena pertimbangan efektivitas, efisiensi, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat daerah juga harus diperhatikan. Selain itu, dalam implementasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah ini dirasa penting untuk memperhatikan aspek psikologis dan dampaknya sehubungan dengan adanya pengurangan dan penggabungan satuan kerja Perangkat Daerah serta kemungkinan terjadinya pengurangan jabatan struktural pada satuan kerja Perangkat Daerah. Untuk itu pemberian kompensasi dengan tetap memberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural sebelumnya merupakan upaya yang logis dan realistis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan "koordinasi" adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antarstrata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan "integrasi" adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi Perangkat Daerah.

Yang dimaksud dengan "sinkronisasi" adalah konsistensi dalam penataan organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "simplifikasi" adalah penyederhanaan penataan organisasi Perangkat Daerah yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

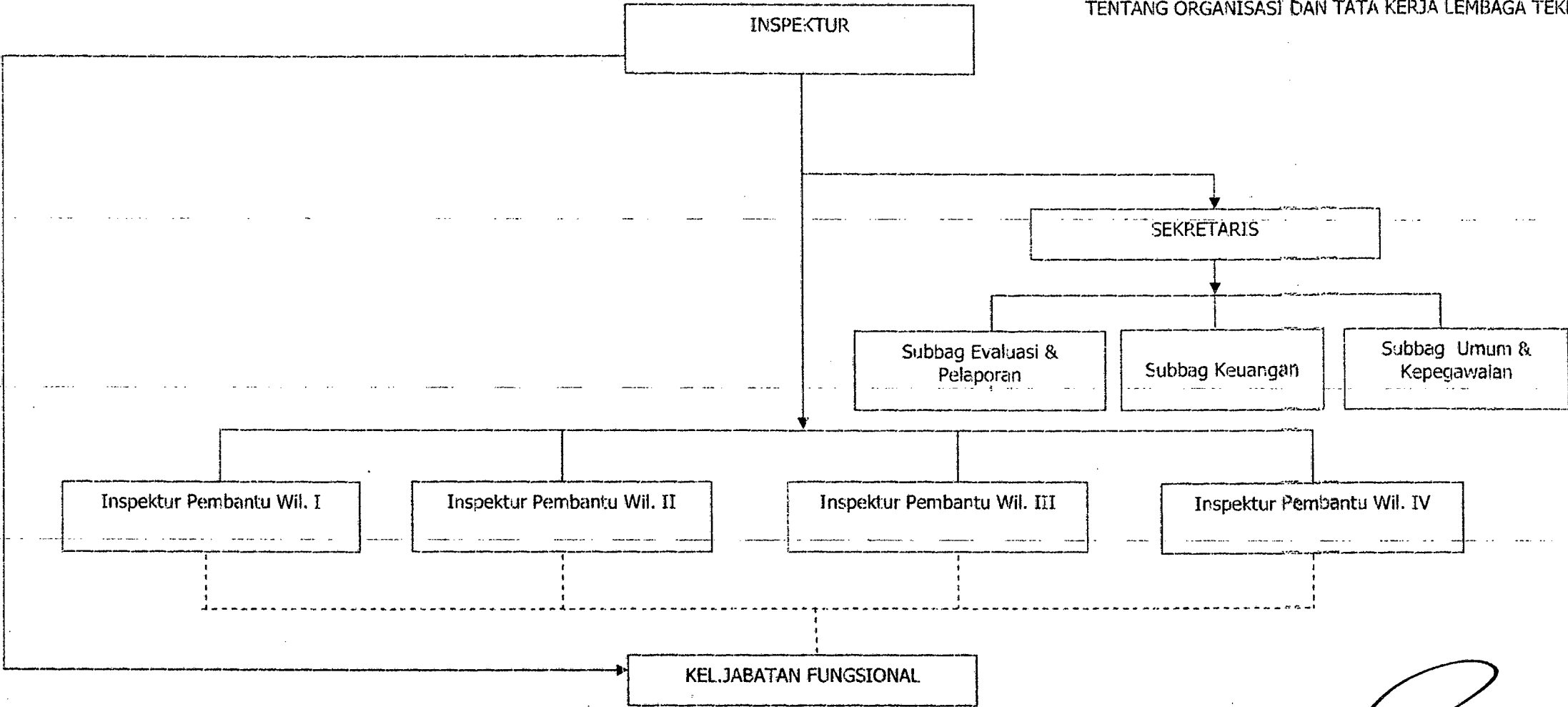
Pasal 39

Cukup jelas.

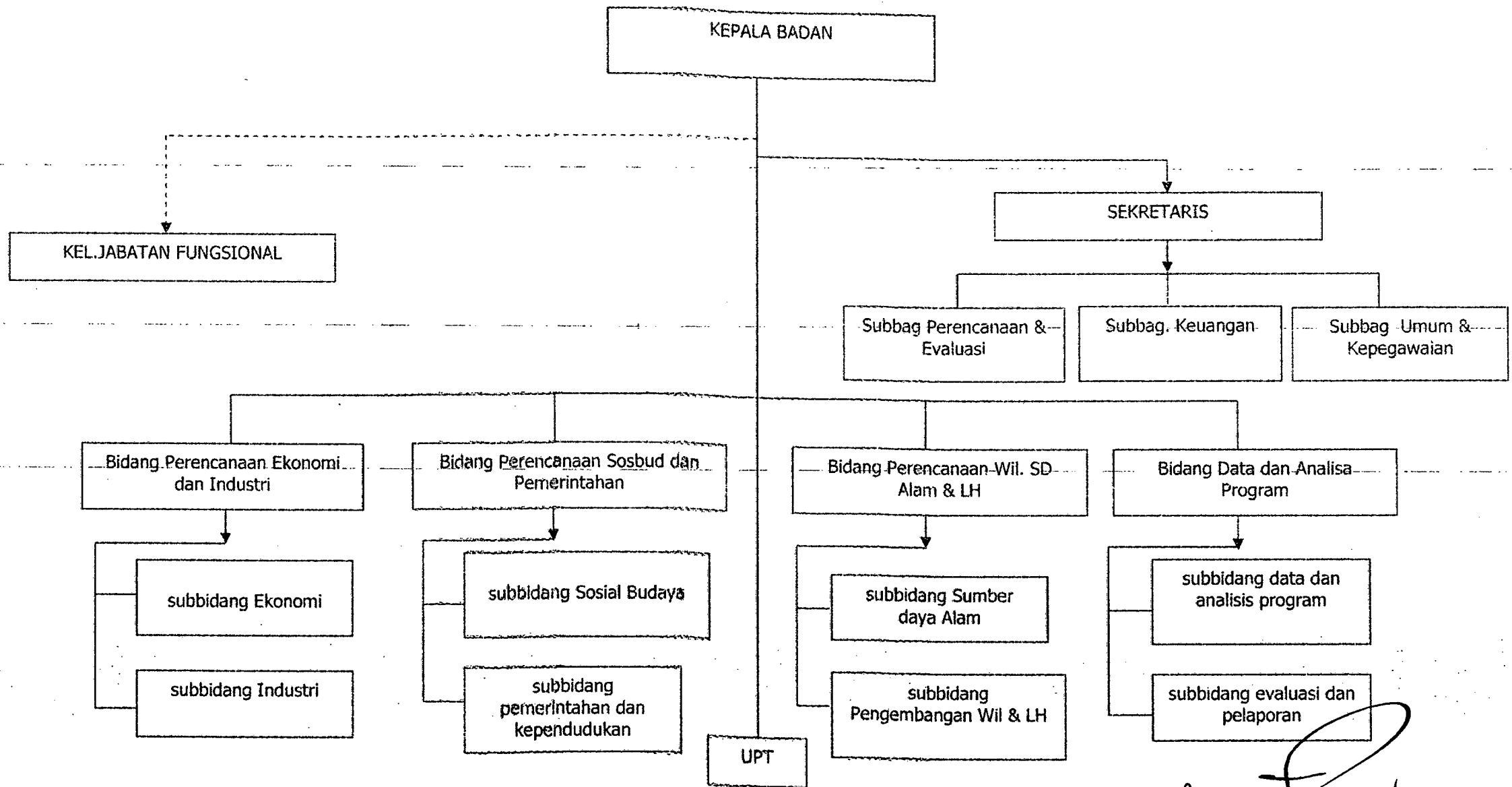
Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR...11..

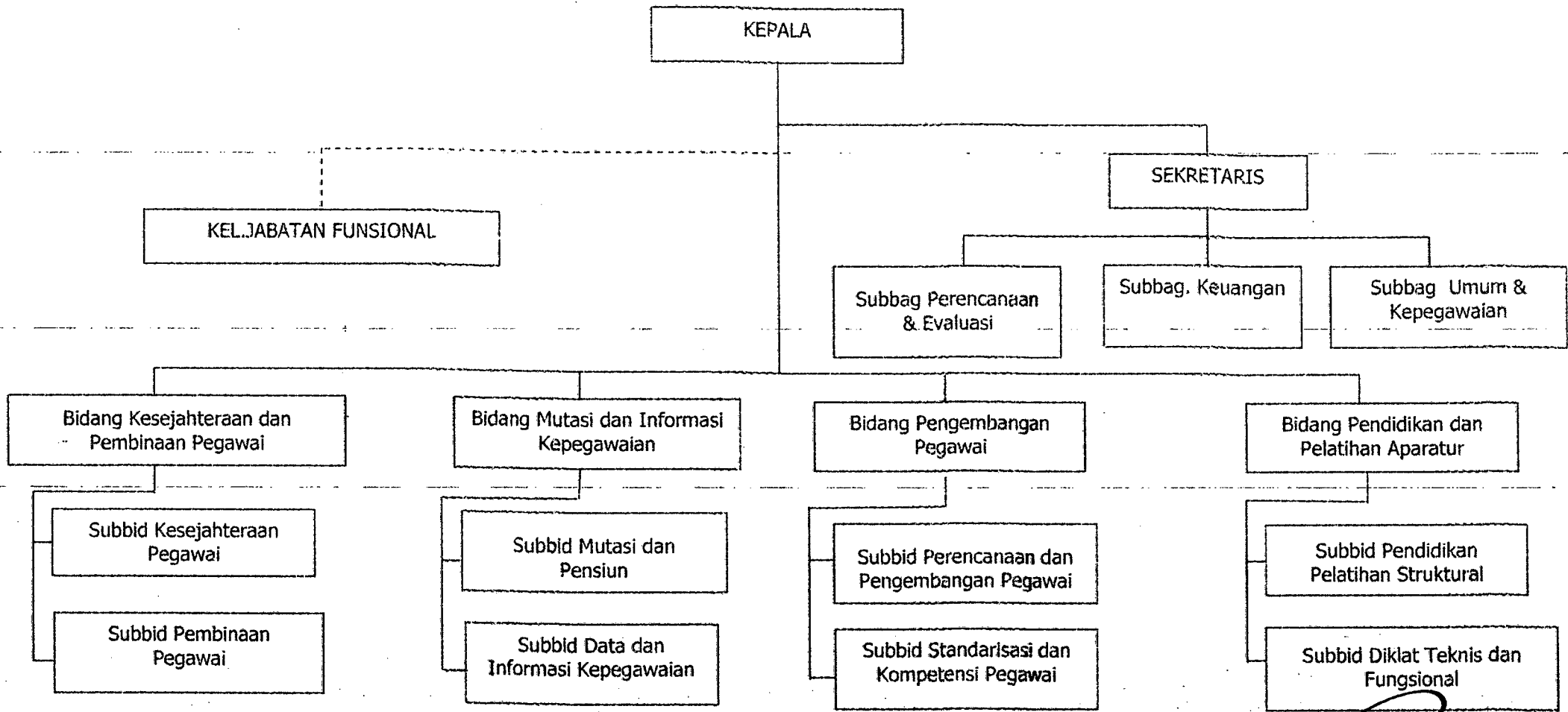


GUBERNUR GORONTALO
[Signature]
RUSLI HABIBIE



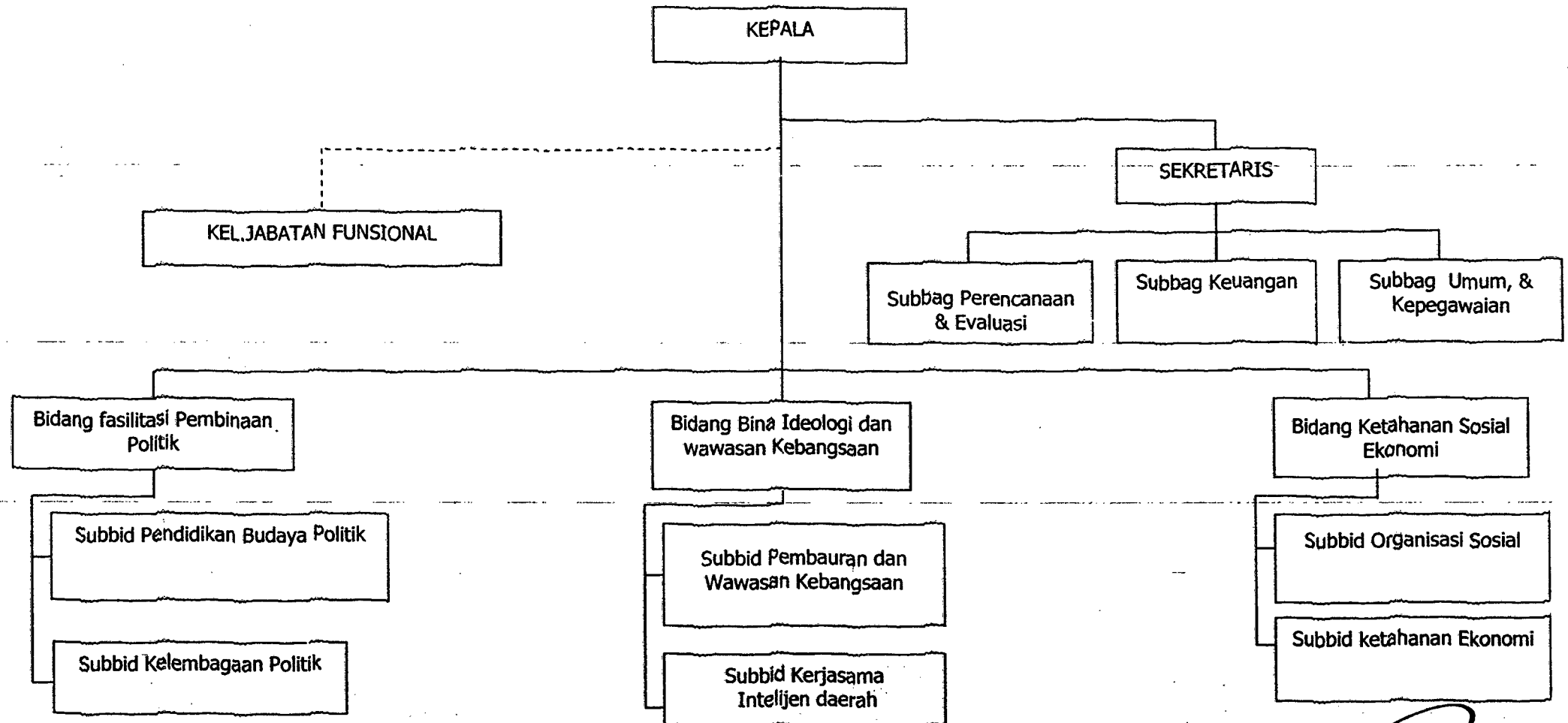
GUBERNUR GORONTALO

RUSLI HABIBIE

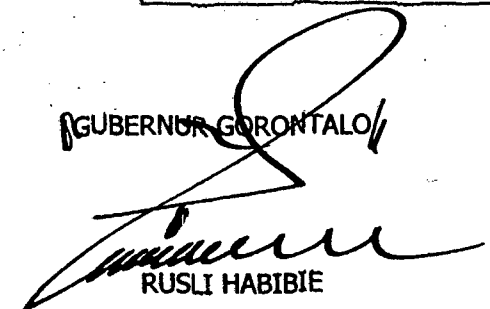


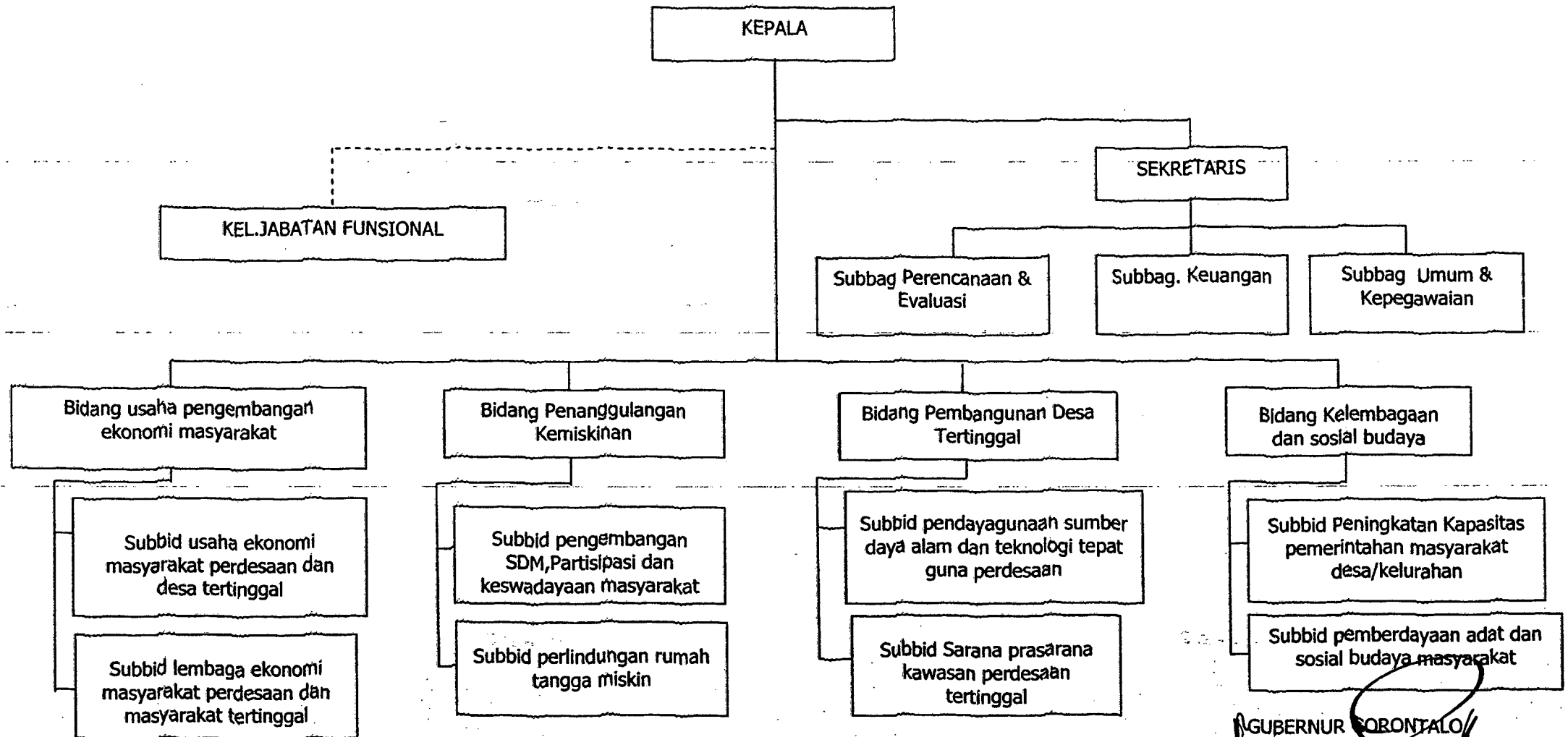
GUBERNUR GORONTALO

[Signature]
RUSLI HABIBIE



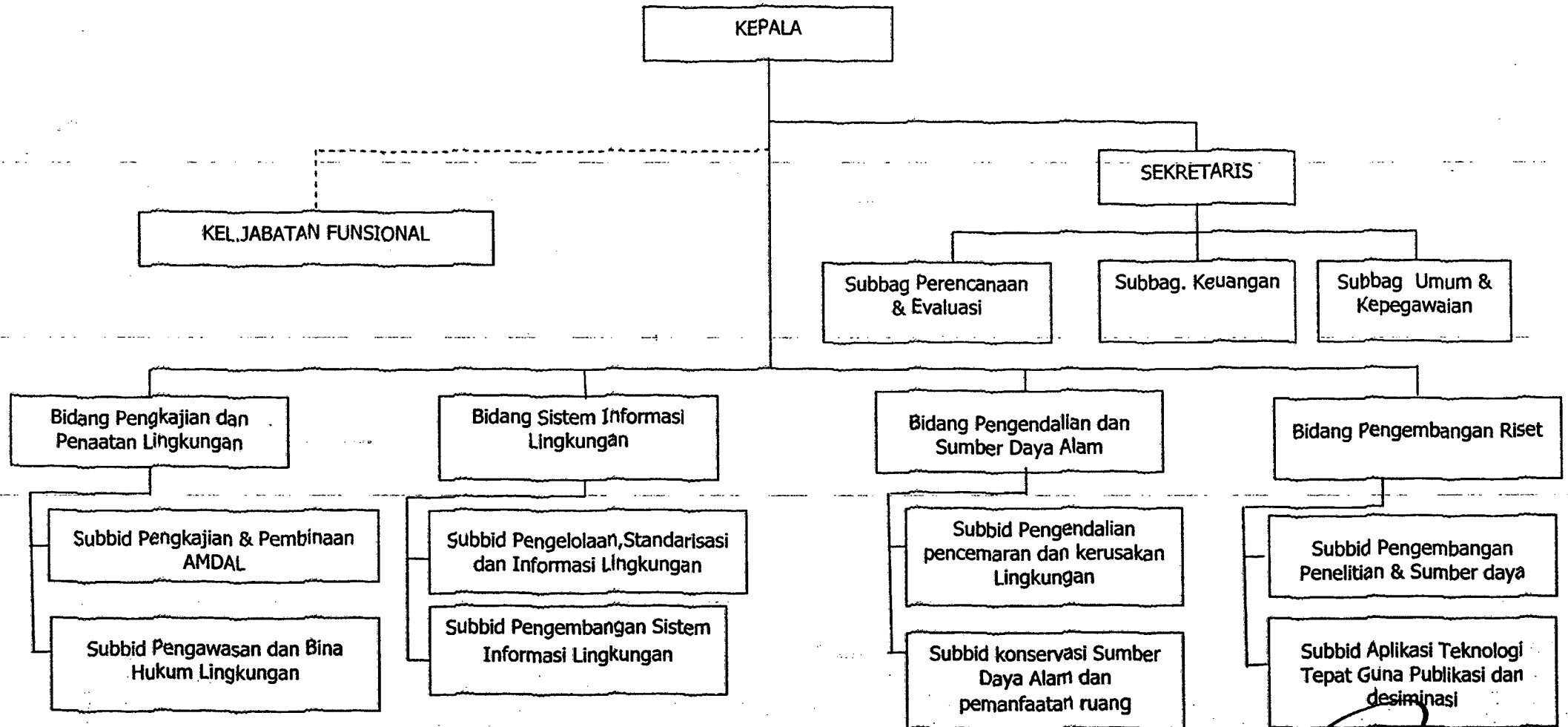
GUBERNUR GORONTALO


RUSLI HABIBIE



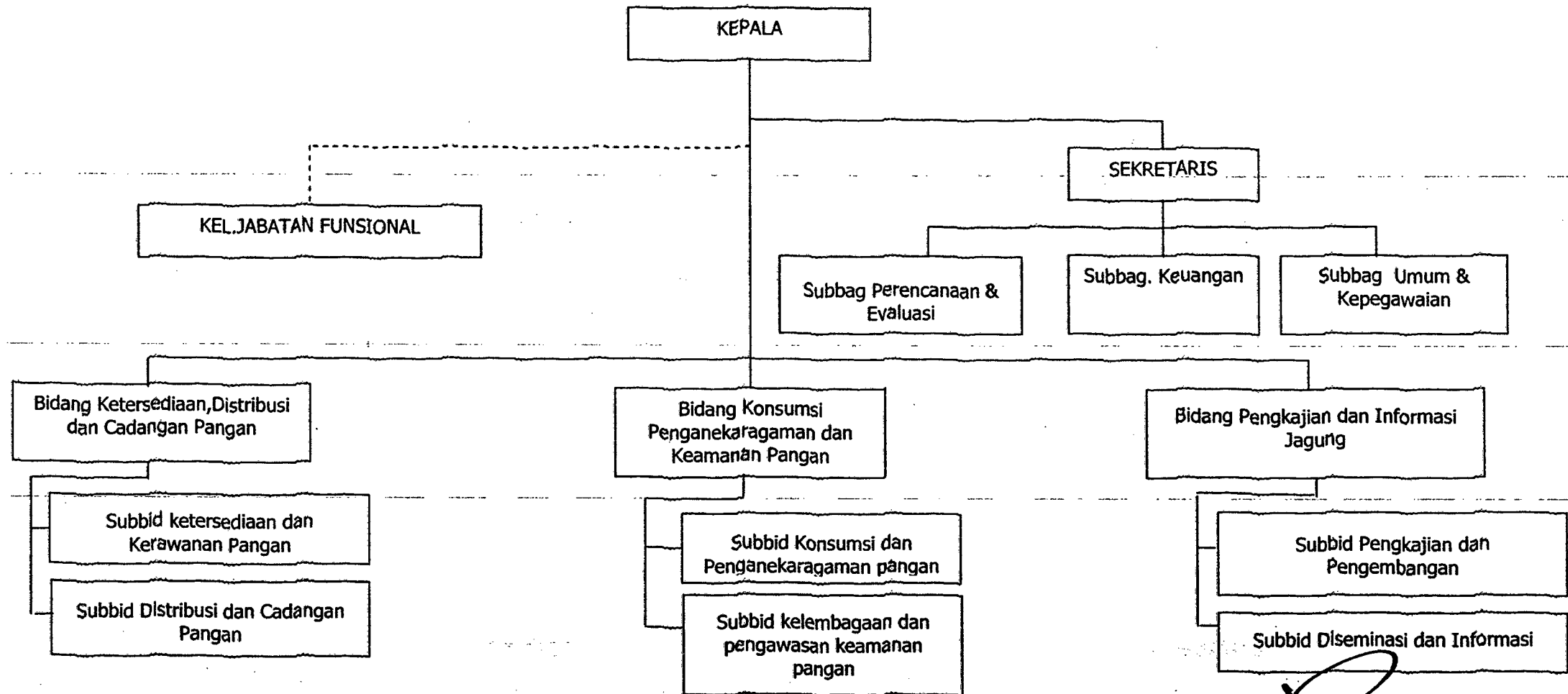
GUBERNUR GORONTALO

RUSLI HABIBIE



GUBERNUR GORONTALO

RUSLI HABIBIE

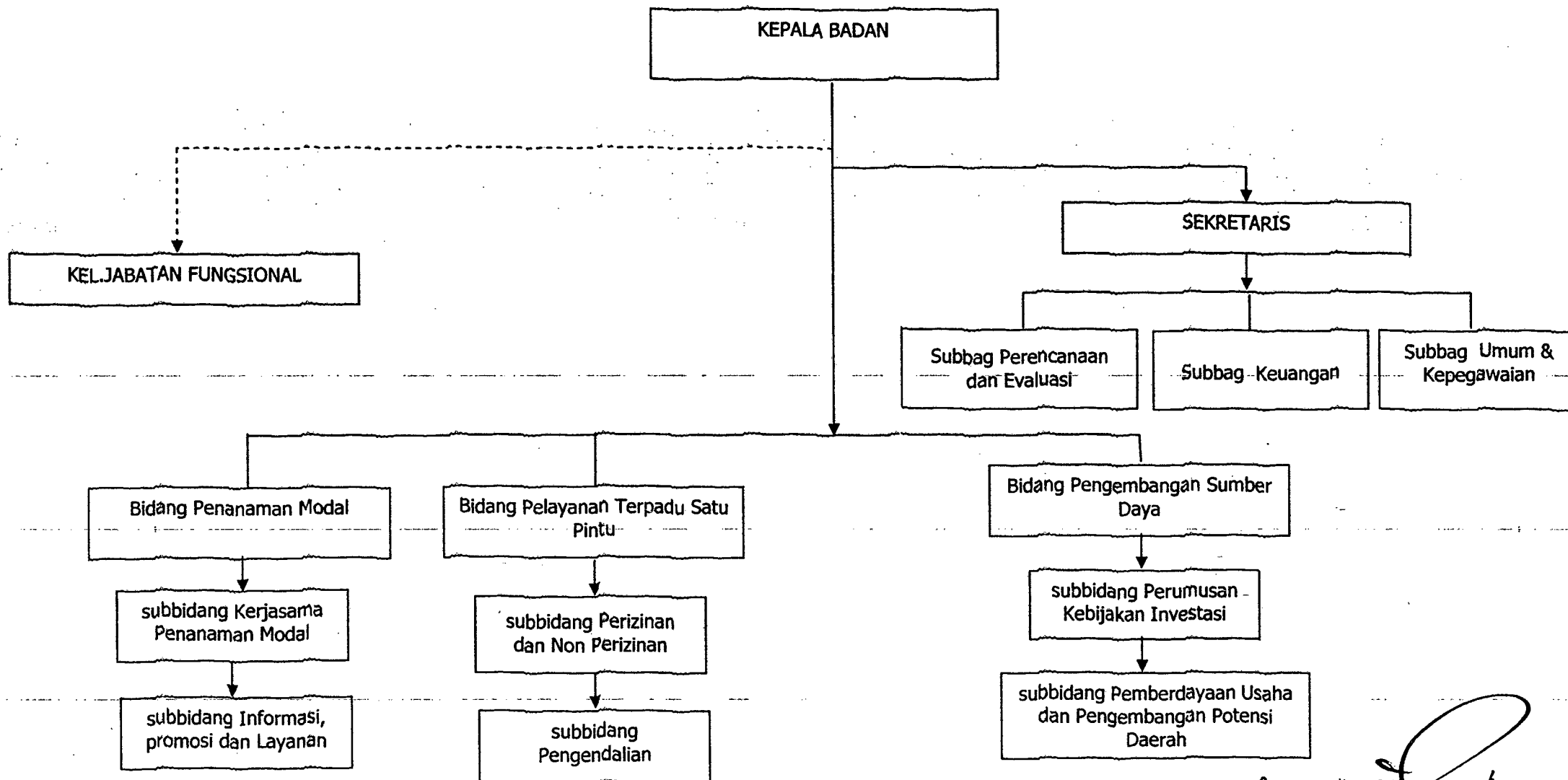


GUBERNUR GORONTALO

RUSLI HABIBIE

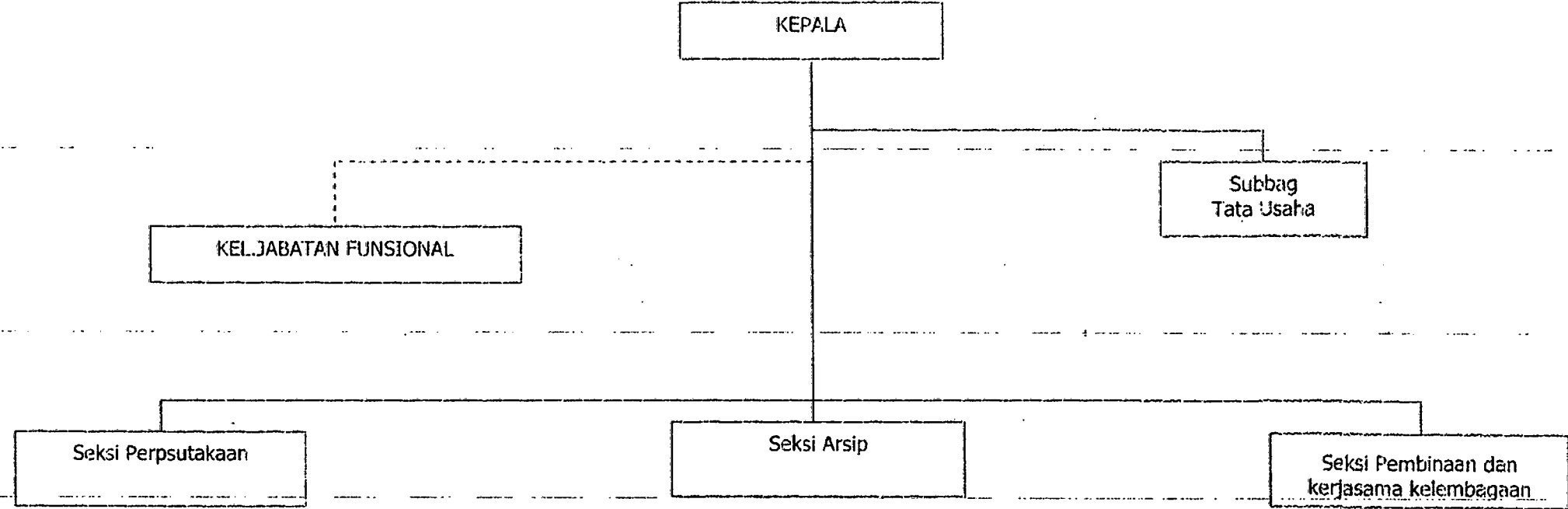
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PTSP

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH



AGUBERNUR GORONTALO

RUSLI HABIBIE



GUBERNUR GORONTALO

RUSLI HABIBIE

- e. bidang pengembangan sumber daya terdiri dari:
 - 1. subbidang perumusan kebijakan investasi; dan
 - 2. subbidang pemberdayaan usaha dan pengembangan potensi Daerah.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi badan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Kantor perpustakaan dan arsip Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur.
- (2) Kantor perpustakaan dan arsip Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.

Pasal 28

- (1) Kantor perpustakaan dan arsip daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor perpustakaan dan arsip Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

- (2) Badan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.

Pasal 25

- (1) Badan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik di bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi badan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu terdiri dari:
- a. kepala badan
 - b. sekretariat terdiri dari:
 1. subbagian perencanaan dan evaluasi;
 2. subbagian keuangan; dan
 3. subbagian umum dan kepegawaian
 - c. bidang penanaman modal terdiri dari:
 1. subbidang kerjasama penanaman modal; dan
 2. subbidang informasi, promosi dan layanan.
 - d. bidang pelayanan terpadu satu pintu terdiri dari:
 1. subbidang perizinan dan non perizinan; dan
 2. subbidang pengendalian.